

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di dinas pariwisata kabupaten bantul berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu terdiri dari pemberhentian hormat, pemberhentian tidak hormat dan serta pemberhentian sementara.
2. Faktor penghambat secara hukum yaitu proses hukum yang telah ada di Badan kepegawaian (BAPEK) dan Pengadilan tata usaha negara (PTUN) berlangsung lama untuk memberikan keputusan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan pelanggaran sehingga untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut harus menunggu dulu hasil dari keputusan Upaya Hukumnya.

Faktor secara non hukum yaitu

Adanya faktor ketidaktegaan dalam pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Pelaksanaan Pemberhentian PNS di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang berdasarkan dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih harus dioptimalkan lebih lanjut dalam melaksanakan pemberhentian PNS terkait dengan pemberhentian PNS, Pemerintah harus memberikan solusi agar proses pemberhentian PNS tidak memakan banyak waktu.
2. Pemerintah harus memberikan solusi terhadap faktor penghambat yang telah dialami oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul agar tujuan di dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara segera terwujud dengan baik dan lancar.